

How to Handle Dissolution of a Company in Compliance with Indonesian Corporate Law

Pendahuluan

Di negara Indonesia sebelum bulan Agustus tahun 2007, secara berurutan dalam hukum perseroan pertama kali dia tur dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari Wetboek van Koophandel. Kemudian pada tahun 1995 Indonesia memiliki Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Yang terakhir pada 16 Agustus 2007 berlakunya sebuah Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberikan perubahan terhadap perusahaan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan di dalam perusahaan sesuai dengan zamannya. Kemudian, membawa rasa semangat baru dan membawa norma baru seperti yang harus dilakukan di dalam company atau perusahaan tersebut. Seperti, mengenai perlunya kepedulian sosial perseroan tidak hanya kepada pemegang saham (shareholder), namun juga pemangku kepentingan (stake holder) yang lebih luas lagi, sehingga memunculkan adanya regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) Perseroan Terbatas.

Kemudian, didalam beberapa artikel tersebut memberikan pandangan atau pengetahuan kepada perusahaan dasar apa yang dapat mempengaruhi pembubarannya sebuah perusahaan yang sudah berstatus badan hukum. Tidak mudah dalam penutupan atau pembubaran sebuah perusahaan, mereka juga harus mempertimbangkan apa dasar hukumnya, keputusan apa yang mempengaruhi, syarat – syarat apa yang di penuhi, dan lain sebagainya.

Tahapan 1

Negara Indonesia memiliki lokasi tanah yang sangat luas sehingga dapat digunakan sebagai investasi dan Perusahaan Terbatas (PT). Akan tetapi, banyaknya perusahaan yang berdiri maka akan banyaknya aktivitas yang menantang bagi pebisnis. Namun sayang sekali, dengan berjalannya waktu banyak sekali perusahaan yang berdiri semakin pesat, dapat menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan dengan kasus – kasus yang dialami sehingga dilakukan langkah terakhir yaitu pembubaran Perusahaan Terbatas (PT) tersebut. Pembubaran Perusahaan Terbatas (PT) juga dapat menyebabkan terhapusnya badan hukum dalam perusahaan itu.

Di negara Indonesia dalam mendirikan dan penutupan perusahaan juga perlu melewati beberapa proses hukum terlebih dahulu. Karena, ketentuan tersebut sudah tertera di dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 di bagian 142 tentang bagaimana pengakhiran aktivitas, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum didalam perusahaan.

Tahapan 2

Keputusan dalam membubarkan suatu perusahaan Terbatas (PT) tidak harus dari keputusan individu saja. Tetapi dalam pembubaran Perusahaan Terbatas (PT) memiliki beberapa faktor

seperti menurunnya konsumen, kurangnya sumber daya alam, sistem manajemen yang buruk, dan juga kondisi ekonomi yang berjalan tidak stabil. Penutupan perusahaan juga tidak akan terjadi jika perusahaan tersebut dalam masa pertumbuhan artinya dalam masa perkembangan. Tetapi, di dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 ada beberapa alasan yang membuat perusahaan tersebut mengalami pembubaran, seperti :

1. Pembubaran datang dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui konsensus bersama dengan setidaknya tiga perempat dari pemilik saham.
2. Berakhirnya jangka waktu pendirian berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar
3. Pencabutan izin usaha, terutama untuk perusahaan dengan lisensi tertentu
4. Berdasarkan keputusan pengadilan akibat tidak memenuhi regulasi hukum, akta pendirian yang cacat, serta pengoperasian perusahaan yang tidak aktif selama tiga tahun.
5. Berdasarkan putusan pengadilan tentang kondisi perusahaan yang bangkrut dan tidak mampu membayar biaya pailit.
6. Ketika izin usaha dicabut dan telah melakukan likuidasi.

Pembubaran perusahaan wajib dan harus melakukan likuidasi. Likuidasi ini adalah suatu proses kliring yang bermaksud untuk menyelesaikan aset serta kewajiban perusahaan. Proses yang dilakukan dengan cara likuidator adalah menyelesaikan pembayaran utang piutang dari dari debitur ke kreditur. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 proses – proses dalam likuidasi sebagai berikut:

1. Pengumuman pembubaran oleh likuidator melalui surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini berisi informasi mengenai pembubaran perseroan terbatas dan dasar hukum, nama likuidator, alamat, serta prosedur untuk pengajuan tagihan, dan periode penyampaian penagihan.
2. Mendaftarkan pembubaran kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 30 hari setelah pembubaran itu secara efektif dilakukan.
3. Likuidator mendaftarkan aset perusahaan dan kewajiban penyelesaian kepada kreditur.
4. Melaporkan hasil akhir likuidasi kepada RUPS atau pengadilan untuk disahkan.
5. Pelaporan likuidasi diratifikasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dilanjutkan dengan mengeluarkan pengumuman melalui surat kabar/media dalam waktu 30 hari dari tanggal ratifikasi.
6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat berakhirnya status hukum perusahaan dan menghapus nama perusahaan

Tahapan 3

Syarat – Syarat dalam pembubaran Perusahaan Terbatas (PT) juga harus dipenuhi dengan dokumen yang harus dipersiapkan. Seperti :

1. Fotokopi/scan KTP Organ Perseroan.
2. Fotokopi/scan NPWP Pribadi Direktur Utama
3. Surat Keterangan Domisili
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

5. Surat Keputusan Kemenkumham sampai perubahan terakhir
6. Akta pendirian sampai perubahan terakhir
7. Dokumen terkait lainnya.

Sesuai dengan pasal 143 ayat (1) Undang – Undang Perusahaan Terbatas (PT). kegiatan didalam pembubaran perusahaan juga melewati proses likuidasi dan dengan diterimanya suatu pertanggung jawaban likuidator oleh RUPS. Untuk melakukan dalam proses likuidasi. Maka, Perusahaan Tebatas (PT) harus melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan RUPS dengan materi acara pembubaran PT dan penunjukkan likuidator untuk menjalankan proses likuidasi,
2. Pemberitahuan pembubaran PT kepada kreditor dan pihak terkait lainnya,
3. Penyelesaian inventaris dan harta kekayaan,
4. Likuidator menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS,
5. LIkuidator melakukan pengumuman pembubaran PT dalam surat kabar serta memberitahukan kepada menteri terkait pembubaran,
6. Menteri menghapus nama PT dari daftar perseroan, dan
7. Menteri mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Simpulan

Negara Indonesia memiliki investasi tanah yang cukup luas. Maka dari itu banyaknya perusahaan Terbatas (PT) yang berdiri. Akan tetapi, semakin lambat laun semakin banyak pula persaingan antara perusahaan yang mengakibatkan pembubaran atau penutupan di dalam perusahaan tersebut. Sehingga, diatur dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 di bagian 142 tentang bagaimana pengakhiran aktivitas, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum didalam perusahaan.

Referensi

<https://kontrakhukum.com/article/syarat-dan-prosedur-untuk-pembubaran-pt/>

<https://www.cekindo.com/id/blog/bagaimana-cara-menutup-perusahaan-di-indonesia>

<https://www.worldcat.org/title/150-pertanyaan-tentang-perseroan-terbatas-membahas-secara-lengkap-tuntas-berdasarkan-uu-no-40-th-2007-peraturan-pelaksanaannya-tentang-pendirian-adart-pt-modal-saham-pt-rups-peran-direksi-komisaris-corporate-social-responsibility-csr-penggabungan-peleburan-pengambilalihan-pemisahan-pt-pemeriksaan-pembubaran-likuidasi-pt/oclc/401247233>

